



PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
PANITIA SELEKSI
PENERIMAAN APARATUR SIPIL NEGARA
Jalan Ternate No.2 Telepon (022) 4235026 FAX. (022) 4203960
Website : bkd.jabarprov.go.id email : bkd@jabarprov.go.id
BANDUNG 40115

PENGUMUMAN

NOMOR : 800/PMN-51/PANSELASN-JABAR/2025

HASIL SELEKSI KOMPETENSI
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPP)
TENAGA GURU GELOMBANG II
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
FORMASI TAHUN 2024

Berdasarkan surat Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara Atas Nama Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CASN 2024 Nomor : 5987/B-KS.04.03/SD/K/2025 tanggal 2 Juli 2025 perihal Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Guru Tahun Anggaran 2024, bersama ini disampaikan hal sebagai berikut :

1. Rincian Hasil Seleksi Kompetensi Pengadaan PPPK Tenaga Guru Gelombang II di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Formasi Tahun 2024 dapat diakses pada: https://bkd.jabarprov.go.id/v2/PPPKGEL2_lampiran_pengumuman_hasil_selkom_guru;
2. Pengolahan nilai hasil Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Guru Gelombang II merupakan kewenangan Panitia Seleksi Nasional dan bersifat mutlak tidak dapat diganggu gugat;
3. Berdasarkan lampiran Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Guru Gelombang II di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terdapat kategori keterangan peserta yaitu:

L	:	Peserta Lulus
R1A	:	Peserta Prioritas Guru Eks. THK. II menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 348 Tahun 2024
R1B	:	Peserta Prioritas Guru Non ASN menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 348 Tahun 2024
R1C	:	Peserta Prioritas Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 348 Tahun 2024
R1D	:	Peserta Prioritas Guru Swasta menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 348 Tahun 2024
R2	:	Peserta Guru Eks THK-II menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 348 Tahun 2024



R3	:	Peserta Guru Non ASN Terdata menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 348 Tahun 2024
R3b	:	Peserta Guru Non ASN Terdata menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 348 Tahun 2024 Seleksi PPPK Tahap 2
R4	:	Peserta Guru Non ASN Tidak Terdata menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 348 Tahun 2024
R5	:	Peserta Lulus PPG menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 348 Tahun 2024
TH	:	Peserta yang tidak hadir
TMS	:	Peserta Tidak Memenuhi Syarat
APS	:	Peserta Mengajukan Pengunduran Diri
DIS	:	Peserta Didiskualifikasi
S	:	Peserta yang memiliki sertifikat pendidik linear dengan jabatan yang dilamar dan terdaftar dalam pangkalan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mendapat nilai paling tinggi sebesar 100 % dari nilai paling tinggi kompetensi teknis

4. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi penerimaan PPPK Tenaga Guru Gelombang II Pemerintah Provinsi Jawa Barat Formasi Tahun 2024 adalah peserta dengan keterangan **R1B/L, R1C/L, R1D/L, R2/L, R3/L, R3b/L, R4/L dan R5/L** pada kolom keterangan hasil seleksi kompetensi;
5. Bagi peserta yang dinyatakan lulus wajib menyampaikan kelengkapan berkas dan melakukan pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) secara elektronik melalui akun SSCASN masing-masing pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> mulai tanggal **1 s.d. 31 Juli 2025**;
6. Peserta melengkapi kelengkapan dokumen yang diunggah sebagaimana angka 5 (lima) di atas, sesuai dengan jenis dan ukuran file sesuai ketentuan pada aplikasi SSCASN, antara lain sebagai berikut :
 - a. Pas photo terbaru pakaian formal dengan latar belakang berwarna merah;
 - b. **Scan Ijazah asli (berwarna)** yang digunakan sebagai melamar jabatan;
 - c. **Scan transkrip nilai asli (berwarna)** yang digunakan sebagai melamar jabatan;
 - d. Daftar Riwayat Hidup (DRH) yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai / **e-meterai** Rp. 10.000 sesuai ketentuan yang berlaku;
 - e. Surat pernyataan 5 (lima) poin yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai / **e-meterai**.
 - f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih berlaku;



- g. Surat keterangan sehat jasmani dan Rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada Rumah Sakit Pemerintah;
- h. Surat Keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan *narkotika, psikotropika, precursor*, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan Kesehatan Pemerintah atau dari pejabat yang berwenang pada badan/Lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba.
7. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau dikemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan akhir, diketahui terdapat keterangan pelamar dokumen persyaratan yang tidak sesuai / tidak benar / menyalahi peraturan / palsu, maka Panitia Seleksi Daerah dapat menggugurkan kelulusan peserta;
8. Pelamar **wajib mengikuti perkembangan informasi** yang ada di website <https://bkd.jabarprov.go.id/PPPK2024GEL2> dan <https://sscasn.bkn.go.id> apabila terdapat perubahan sewaktu-waktu maka yang dipakai adalah informasi terakhir;
9. Apabila pelamar tidak melengkapi data/dokumen dalam jangka waktu sebagaimana jadwal yang telah ditentukan, maka pelamar tersebut dinyatakan gugur/mengundurkan diri.
10. Pengumuman Panitia Seleksi Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat Nomor 800/PMN-51/PANSELASN-JABAR/2025 tanggal 29 Juni 2025 dinyatakan batal dan tidak berlaku, jika terdapat perubahan informasi maka yang digunakan adalah informasi yang terbaru / terakhir.
11. Segala kelalaian dan/atau kesalahan peserta dalam membaca serta memahami informasi pelaksanaan Seleksi PPPK di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Formasi Tahun 2024 menjadi tanggung jawab peserta;
12. Seluruh tahapan pelaksanaan Penerimaan Pegawai PPPK Pemerintah Provinsi Jawa Barat **tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun**;
13. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
14. Panitia Penerimaan Pegawai ASN Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 membuka *helpdesk* atau nomor *whatsapp* 0821-2602-8183 (tidak menerima sms dan telepon hanya aktif melayani pada hari kerja Senin-Jum'at 08.00 -16.00 WIB);
15. Informasi lainnya berkaitan dengan Penerimaan Pegawai PPPK Tenaga Guru Gelombang II di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 disampaikan melalui:
- Instagram* : @bkd.jabar
Youtube Channel : BKD PROVJABAR
Website : <https://bkd.jabarprov.go.id/PPPK2024GEL2>
16. Panitia tidak membuka layanan melalui telepon, *whatsapp*, *telegram* atau media lainnya selain yang disebutkan di atas. Peserta harap hati-hati terhadap oknum yang mengatasnamakan panitia;



Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian.

Bandung, 02 Juli 2025
a.n. GUBERNUR JAWA BARAT
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
SELAKU
KETUA PANITIA SELEKSI DAERAH
PENERIMAAN APARATUR SIPIL NEGARA



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT

Dr. H. DEDI SUPANDI, S.STP., M.Si.
Pembina Utama Madya



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/5BCFC174CF>

5BCFC174CF